

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencurian minyak dengan modus *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM di Indonesia sudah tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir. Hal unik yang diketahui dari kelompok kejahatan pencurian minyak adalah keterlibatan masyarakat sangat besar. Model *causal* dari Cressey menjelaskan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh pasar ilegal dan kelompok kejahatan yang menyogok pemerintah sehingga penegakan hukum tidak berjalan. Pencurian minyak menawarkan keuntungan besar pada masyarakat yang bergabung dengan bisnis ilegal sehingga moral masyarakat menjadi buruk. Keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan kurang lebih Rp. 100.000.000,00 dan pencurian minyak ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pemasaran minyak ilegal tersebar ke beberapa wilayah Indonesia dan luar negeri seperti Jakarta, Jambi, Pekanbaru, Batam, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, China dan Korea Selatan.

Kerugian yang dialami Indonesia terbilang fantastis. Sebagai contoh PT Pertamina menanggung rugi akibat *illegal tapping* di tahun 2013 sebesar Rp.362.032.328.200,00. Indonesia juga menanggung kerugian dari penyelewengan BBM bersubsidi tahun 2013 sebesar Rp. 68.733.383.500,00 sedangkan kerugian yang disebabkan dari *illegal drilling* tidak terdata dengan baik. Aksi kejahatan ini juga

menciptakan penilaian buruk bagi sektor hulu dan hilir minyak di Indonesia. Padahal Indonesia sangat membutuhkan investor untuk kegiatan eksplorasi minyak di laut. Selain itu, maraknya illegal tapping membuat perusahaan minyak seperti cabang PT Pertamina EP di Sumatera Selatan harus menghentikan produksi atau shutdown hingga 104 kali dalam lima tahun. Kondisi ini mengganggu pasokan energi nasional dan membahayakan pada ketahanan energi. Kerugian juga akan dirasakan di masa depan karena illegal drilling terus mengeksploitasi cadangan minyak di dalam bumi. Proses penyulingan minyak tradisional yang mereka lakukan juga menyebabkan pencemaran lingkungan yang turut mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sedangkan kerugian pada bidang sosial dapat dirasakan dari menurunnya moral masyarakat sekitar.

Adapun faktor yang mendorong dan mempengaruhi kegiatan ilegal ini terus berlangsung seperti besarnya keuntungan, lemahnya penegakan hukum, keterlibatan oknum-oknum pemerintahan, tingginya minat konsumen, serta maraknya pasar minyak ilegal internasional. Bisnis minyak ilegal sangat menguntungkan karena harga jual tinggi serta permintaan konsumen yang terus meningkat. Adanya dukungan dari para oknum tidak bertanggung jawab semakin memuluskan aksi sindikat pencurian minyak ini. Vonis/hukuman yang diberikan belum mampu membuat jera para pelaku sehingga penanganan pencurian minyak ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia.

Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi penanganan internal dan eksternal. Penanganan internal merupakan usaha menghentikan pencurian minyak oleh pemerintah Indonesia di lingkup domestik. Penanganan pencurian minyak modus illegal tapping banyak dilakukan PT Pertamina EP yang berkerjasama dengan TNI AD dan Kepolisian. Bentuk penanganan yaitu dengan cara represif, menangkap pelaku pencurian minyak untuk diberikan sanksi hukum. Untuk menemukan pelaku kejahatan ini, dilakukan pengawasan yang ketat di sepanjang jalur pipa minyak oleh PT Elnusa, Polisi dan TNI. Polisi juga melakukan penyelidikan mendalam guna mengumpulkan bukti serta menghentikan jaringan pencurian minyak tersebut. Selain itu, penanganan secara persuasif yang melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat yang berada di daerah rawan pencurian agar masyarakat sekitar sadar pentingnya menjaga objek vital nasional. Selama ini masyarakat justru banyak terlibat dengan aksi pencurian minyak. Tindakan persuasif juga dibantu oleh PT Pertamina EP dengan CSR seperti memberikan keahlian budidaya jamur, bantuan kepada PAUD, merenovasi rumah beberapa warga, dan pemberian bibit pohon.

Selanjutnya penanganan *illegal drilling* yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia ini telah diatur secara nasional melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Namun, pertambangan sumur tua di wilayah Sumatera Selatan tidak menjalankan aturan Permen ESDM no 1 tahun 2008 dan Perda Kabupaten Musi Banyuasin no 26 tahun 2007 tentang pengelolaan sumur minyak tua. Mengatasi

maraknya *illegal drilling* di tahun 2011-2015 pemerintah belum serius menertibkan sumur-sumur ilegal. Penanganan banyak berasal dari PT Pertamina EP yang merasa dirugikan dengan berdirinya sumur-sumur ilegal di wilayah kerja milik perusahaan. Perundingan antara oknum masyarakat, PT Pertamina dan pemerintah setempat sudah sering dilakukan tetapi belum ada kesepakatan hingga sekarang.

Penanganan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi telah berhasil dilakukan pemerintah. Penyebab utama dari penyelewengan ini karena ada disparitas harga BBM antar negara. Subsidi yang dilakukan pemerintah membuat harga jual BBM di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Kesenjangan harga tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk menjual BBM ke luar negeri. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan non-subsidi BBM. Sehingga minyak yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia dapat dirasakan secara maksimal.

Penanganan eksternal merupakan penanganan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyelundupan minyak ke luar negeri. Penanganan ini menjadi penting mengingat banyak minyak yang dijual keluar negeri. Dalam mengatasi penyelundupan Indonesia memiliki sistem keamanan laut sektoral atau *multi agency single task* yang berarti kemananan laut tanggung jawab banyak sektor seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan) dan

Direktorat Jenderal Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, kerja sama pengamanan laut dengan negara lain juga sering diwujudkan dalam patroli gabungan. Salah satu patroli gabungan yang pernah berkonsentrasi mengatasi penyelundupan minyak tahun 2001 adalah Patkor Kastima. Saran kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina mengatasi penyelundupan minyak juga sempat disampaikan oleh Osmena, Ketua Senat Bidang Energi Filipina tetapi rencana ini tidak pernah terealisasi.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghentikan pencurian dan penyelundupan minyak, secara internal dan eksternal masih kurang maksimal. Tingkat pencurian minyak yang menurun di akhir tahun 2013 hingga awal 2014 kembali muncul di tahun berikutnya. Terdapat beberapa faktor penyebabnya, tetapi faktor utamanya yaitu pasar atau bisnis minyak ilegal internasional yang terus berkembang. Maka, penanganan harus melibatkan negara lain yang terkait dan memiliki kepentingan yang sama. Sejauh ini Indonesia telah melakukan patroli keamanan perbatasan dengan beberapa negara. Namun, patroli tersebut berfokus pada pembajakan dan perompakan. Pada tahun 2001, Indonesia dan Malaysia dalam Patroli Terkoordinasi Kastima (Patkor Kastima) berfokus pencegahan penyelundupan minyak. Dalam analisis teori liberal institusional, kerja sama tersebut belum menangani pencurian minyak karena hanya terjadi di tahun 2001 saja. Kaum liberal institusional percaya kerja sama multilateral lebih baik dari bilateral. Potensi kecurangan negara dalam kerja sama bilateral jauh lebih besar.

Penyelesaian masalah yang jauh lebih efektif yaitu dengan membentuk institusi atau rezim khusus mengatur perdagangan minyak ilegal internasional. Keuntungan yang didapatkan jauh lebih pasti seperti memudahkan aliran informasi dan negosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan menerapkan komitmen sendiri serta memperkuat kesolidan dan kesepakatan internasional. Selain institusi, terbentuknya rezim juga dapat menyelesaikan masalah lebih efektif karena rezim sebagai alat untuk memfasilitasi kerja sama dan memastikan keuntungan mutlak. Dalam mencapai kerja sama mengatasi pencurian minyak ini dibutuhkan negara-negara yang bergerak aktif sebagai pionir menyadarkan pentingnya kerja sama.

4.2 Saran

Dalam penelitian yang sudah dilaksanakan, saran peneliti terhadap masalah pencurian minyak di Indonesia yaitu:

1. Penanganan Indonesia secara eksternal terhadap kasus pencurian minyak ini masih kurang maksimal. Diperlukan peningkatan penanganan dengan memperkuat penjagaan di daerah atau perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Penambahan armada kapal menjadi keharusan apabila Indonesia menginginkan tingkat penyelundupan berkurang.
2. Pembentukan kerjasama multilateral dalam bentuk institusi atau rezim sangat penting dilakukan guna mengatasi perdagangan minyak ilegal internasional.

Dengan berdirinya kerja sama multilateral khusus perdagangan atau penyelundupan minyak ilegal internasional memberikan Indonesia beberapa keuntungan, diantaranya: pertukaran informasi intelejen mengenai sindikat penjual minyak curian menjadi mudah diperoleh, tersedia tempat untuk bernegosiasi dengan negara anggota lain membahas pencurian minyak, terciptanya kegiatan positif atau terkoordinasi untuk memberantas sindikat perdagangan minyak ilegal, ketentuan hukum terhadap aksi pencurian minyak semakin jelas dan komitmen negara-negara anggota lebih bisa dipercaya.

3. Penegakan hukum bagi oknum-oknum 'nakal' pemerintah yang melindungi sindikat pencurian minyak dari tingkat rendah hingga pejabat pengambil kebijakan.
4. Dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat yang terlibat bisnis minyak ilegal, serta diberi keterampilan lain agar beralih profesi yang lebih baik.
5. Perlu dilakukan evaluasi Perda Kabupaten Musi Banyuasin no. 26 Tahun 2007 dan Permen ESDM no. 1 tahun 2008 mengenai pengelolaan sumur minyak tua. Apabila aturan tersebut justru dijadikan perlindungan hukum bagi pelaku *illegal drilling*, maka akan lebih baik dibentuk aturan baru.
6. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan disparitas harga BBM agar tidak mendorong penyelewengan atau penyelundupan BBM dari dalam atau luar negeri.

7. Peningkatan sistem pengamanan perusahaan minyak di Indonesia senantiasa dijaga.
8. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan kejahatan maritim, tidak hanya fokus terhadap kejahatan perompakan, pembajakan dan terorisme. Permasalahan maritim lainnya termasuk penyelundupan BBM memiliki tingkat urgensi yang sama. Sehingga kerja sama dengan negara ASEAN lainnya dapat diperluas tidak sebagai operasi penanganan perompakan dan pembajakan.

Saran bagi peneliti lain yang hendak meneliti mengenai pencurian minyak dapat menjelaskan lebih mendetail tentang penyelundupan BBM ke negara-negara konsumen. Dalam penelitian ini hal tersebut tidak secara mendetail dibahas karena fokus membahas pencurian minyak. Selain itu, penelitian ini hanya membahas pencurian minyak dengan modus *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Padahal pencurian minyak lebih besar yang dilakukan pejabat-pejabat penting tidak kalah mengkhawatirkan dan perlu diteliti. Dengan meneliti bagian-bagian tersebut akan memperkaya pengetahuan dan melengkapi penelitian ini.